



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI**

TESIS

MUHAMMAD ISHAR HELMI

NPM. 1510922015

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2017



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MUHAMMAD ISHAR HELMI

NPM. 1510922015

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Ishar Helmi
NRP : 1510922015
Tanggal : 27 Juli 2017

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juli 2017

Yang Menyatakan



Muhammad Ishar Helmi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Muhammad Ishar Helmi

NRP : 1510922015

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti non eksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Korupsi”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran: Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesisnya selama tetap encantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Peryataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Juli 2017

Yang Menyatakan



Muhammad Ishar Helmi

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh


Nama : Muhammad Ishar Helmi
NRP : 1510922015
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **“Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan
Penuntutan Perkara Korupsi”**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Proram Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran “ Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.

Ketua Penguji



Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.

Penguji/Pembimbing I




Dr. Muh. Hatta, S.H., M.Kn.

Penguji/Pembimbing II



Dwi Desi Yavi Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ka Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 27 Juli 2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI

MUHAMMAD ISHAR HELMI

Abstrak

Jaksa yang bertugas sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan Penuntutan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, disisi lain penuntutan merupakan kewenangan tunggal kejaksaan. Kejaksaan RI merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan penuntutan di Indonesia. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Dari situ terjadilah dualisme kewenangan penuntutan yang nantinya akan berdampak pada para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi tentang penuntutan, dengan demikian maka pengertian tentang penuntutan mengacu pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum. Undang-Undang KPK tersebut hanya mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan, yang mana dilakukan oleh Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Penuntut Umum yang dimaksud adalah Jaksa Penuntut Umum berasal dari kejaksaan yang melaksanakan fungsi penuntutan pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, melihat aturan yang berlaku yaitu United Nations Conention Against Corruption (UNCAC), Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors, KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang KPK, dan perbandingan penuntutan terhadap tipikor di beberapa negara yang berwenang menuntut mutlak adalah Jaksa dibawah Kejaksaan, mengingat Jaksa terikat dengan asas *dominus litis* dan prinsip *een on deelbaar*. Adanya KPK menimbulkan *abuse of power* walaupun hal tersebut telah diatur Undang-Undang, namun menyebabkan terjadinya pengkerdilan terhadap lembaga yang sudah jelas tugas serta kewenangannya seperti kejaksaan dan bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan. Pembentukan KPK pun merupakan bentuk alokasi politik hukum sebagai lembaga bantu menjawab isu insidental pasca era orde baru.

Kata kunci: Penuntutan, Jaksa KPK, *Dominus Litis*, *Een on Deelbaar*.

**DUTIES AND RESPONSIBILITY OF
THE COMMISSION OF CORRUPTION ERADICATION
IN CONDUCT OF CORRUPTION CASE**

MUHAMMAD ISHAR HELMI

Abstract

The prosecutor who served as an employee of the Corruption Eradication Commission (KPK) is given authority to Prosecutions by Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. However, on the other hand prosecution is the sole authority of the prosecutor's office. The Attorney General of Indonesia is an institution that has the power of prosecution in Indonesia. This matter is clearly regulated in Law Number 16 Year 2004 About Attorney. From there the prosecution of dualism prosecution authority which will affect the justice seekers to obtain justice and legal certainty. The KPK Law does not provide a definition of prosecution, thus the notion of prosecution refers to the Criminal Procedure Code as a general criminal procedural law. The KPK Law only regulates the authority of the KPK to prosecute, which is done by the Public Prosecutor on the KPK who was appointed and dismissed by the KPK. The prosecutor in question is the Public Prosecutor is from the prosecutor's office that carries out the prosecution function on corruption. Therefore, see the applicable rules, namely the United Nations Conention Against Corruption (UNCAC), the Guidelines on the Role of Prosecutors and the International Association of Prosecutors, the Criminal Code, Act AGO, Article 39 Paragraph (3) of the Law Commission, and comparison prosecution of corruption in some countries that require absolute authority is the Attorney under the Prosecutor, Attorney remember dominus litis bound by the principles and the principles on deelbaar een. KPK their lead to abuse of power, even though these have been arranged Act, but the cause pengkerdilan to the agency are clear duties and authorities such as the prosecution and even happen cone overlapping authority. The establishment of the KPK is also a form of legal political allocation as an auxiliary institution to answer incidental issues after the New Order era.

Keywords: Prosecution, Prosecutors Commission, Dominus Litis, Een on Deelbaar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada sang khaliq sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa shalawat beserta salam dicurahkan kepada baginda Rasul SAW, yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh akan teknologi seperti dirasakan saat ini.

Penulis dalam penelitian ini membahas mengenai **“Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Korupsi”** yang dilaksanakan sejak Juni 2017.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj, M.Sc., Eng., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N., Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Pembimbing I Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum., dan Pembimbing II Bapak Dr. Muh. Hatta, S.H., M.Kn., yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;
5. Para Penguji dan Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mentransfer ilmunya semoga menjadi amal jariyah kelak;
6. Staf/Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah membantu melancarkan dan melayani penulis dengan rasa tulus ikhlas;
7. Istri dan anakku tercinta Ulfa Fauziah Hidayati, S.Sy., Faqih Dzulfahmi Hidayat yang selalu menjadi semangat dan motivasi bagi penulis;
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ojo Jauhari, S.Pd., Ibunda Iseu Setiawati dan Ayahanda Drs. Encep Hidayat, M.A (mertua), Ibunda Ummyati (mertua), yang selalu memberikan nasehat dan menjadi inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

9. Salam tahdzim disampaikan pula untuk Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A., Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.A., M.H., Nur Rohim Yunus, LL.M., Kalian adalah panutan dan guru terbaik sekaligus menjadi orang tua bagi penulis;
10. Kepada semua teman-teman, baik temen-temen dosen di UIN Jakarta, teman seperjuangan di UPN Veteran Jakarta, terima kasih atas semua bantuan baik secara moril dan materil untuk penulis serta semua pihak yang telah membantu dan mengantarkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Terakhir kritik dan saran sangat penulis tunggu untuk kesempurnaan tulisan ini, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dunia akademik dan khalayak pada umumnya.

Jakarta, 27 Juli 2017

Muhammad Ishar Helmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Kegunaan Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
I.6. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	15
II.2. Penuntutan	31
II.3. Jaksa Penuntut Umum dalam Peraturan Perundang-Undangan	33
II.4. Kewenangan Penuntutan oleh KPK dalam Peraturan Perundang- Undangan	40
II.5. Asas Dominus Litis dan Prinsip Een On Deelbaar	43
II.6. Kewenangan Penuntutan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian	72
III.2. Pendekatan Penelitian.....	75

III.3. Sumber Bahan Hukum	76
III.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	79
III.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	79

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

IV.1. Kedudukan dan Kewenangan Penuntutan Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan	81
---	-----------

IV.2. Dampak Dualisme Kewenangan Penuntutan Lembaga Kejaksaan dan KPK dalam Penegakan Hukum di Indonesia	91
---	-----------

BAB V PENUTUP

V.1. Simpulan	99
V.2. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

RIWAYAT HIDUP	107
----------------------------	------------